

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KEGIATAN
STOCKPILE BATUBARA DI KABUPATEN MUARO JAMBI**
**LEGAL PROTECTION OF THE SOCIETY ON COAL STOCKPILE ACTIVITIES IN MUARO
JAMBI REGENCY**

Hendra Herman^a, Yeni Widowaty^b

ABSTRAK

Keberadaan *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi perlu dilakukan pengaturan. *Stockpile* batubara yang berada di pinggir Sungai Batanghari dan disekitar lokasi pemukiman penduduk harus dipindahkan karena dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pengaturan terhadap *stockpile* batubara sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi *stockpile* batubara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum atas kegiatan *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap masyarakat yang terkena dampak kegiatan *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau *socio legal* terhadap perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum terhadap penerapan atau berlakunya hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan *stockpile* batubara dan tidak tegasnya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan upaya penegakan hukum terhadap *stockpile* batubara yang telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Kata kunci: perlindungan hukum; pencemaran dan perusakan lingkungan; *stockpile* batubara.

ABSTRACT

The existence of a coal stockpile in Muaro Jambi Regency needs to be regulated. Coal stockpiles located on the banks of the Batanghari River and around residential areas must be moved because they can cause pollution and environmental damage. Coal stockpile regulation as an effort to protect the law for the community around the coal stockpile location. The purpose of this study was to find out the legal arrangements for coal stockpile activities in Muaro Jambi Regency and to find out the legal protection efforts made by the government of Muaro Jambi Regency for communities affected by coal stockpile activities in Muaro Jambi Regency. The research method used is empirical juridical or socio-legal research on the behavior of individuals, communities, organizations, or legal institutions in the application or enactment of law. The results of the study indicate that there is a legal vacuum in regulating coal stockpiles, and the Muaro Jambi Regency Government is not firm in making efforts to enforce the law against coal stockpiles, which have polluted and damaged the environment.

Keywords: coal stockpile; legal protection; pollution and environmental destruction.

^a Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto - Kasihan Kab. Bantul Yogyakarta, Indonesia, 55183, email: hendraherman2010@gmail.com.

^b Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto - Kasihan Kab. Bantul Yogyakarta, Indonesia, 55183.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Produksi batubara memberikan manfaat ekonomi kepada negara dan daerah dalam bentuk iuran tetap maupun iuran produksi. Iuran tetap merupakan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi yang besarnya relatif tetap. Sementara iuran produksi bervariasi tergantung pada besaran produksi, tarif (persentase) royalti, kandungan kalori, maupun cara penambangan batubara yang dilakukan. Produksi batubara yang terus meningkat diiringi dengan harga batubara yang tinggi membuat pendapatan negara dari batubara terlihat sangat besar.¹

Kegiatan pertambangan batubara telah terbukti menjadi suatu potensi ekonomi yang sangat tinggi dalam mempengaruhi pendapatan masyarakat dan mempunyai peranan penting dalam menopang perekonomian nasional. Pada tahun 2022, produksi batu bara dalam negeri yang mencapai 687 juta ton atau mencapai 104% dari target produksi batu bara Indonesia pada 2022 sebesar 663 juta ton.²

Pemerintah meningkatkan target produksi batubara pada tahun 2023 mencapai 694 juta ton. Peningkatan target produksi batubara dikarenakan permintaan domestik akan kebutuhan batubara yang semakin meningkat dan juga permintaan batubara dari China dan India yang diperkirakan meningkat meskipun ditengah resesi keuangan global³ serta adanya larangan bagi negara-negara Eropa untuk membeli batubara dari Rusia karena konflik Rusia – Ukraina.⁴ Batubara Indonesia di ekspor ke beberapa negara tujuan antara lain China, India, Filipina, dan Jepang. Permintaan batubara dari Indonesia semakin bertambah seiring dengan adanya permintaan dari negara-negara Eropa seperti Polandia, Swiss, Belanda, dan Italia. Ekspor komoditas batubara sempat dilarang oleh Pemerintah pada awal tahun 2022. Larangan ekspor batubara yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk memastikan kebutuhan batubara dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) terpenuhi. Keperluan batubara dalam negeri di dominasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN (Persero).

Melihat besarnya potensi batubara, tentu saja pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas eksploitasi komoditas batubara harus diperhatikan. Pengelolaan batubara harus memperhatikan keseimbangan antara produksi dan perlindungan, artinya dalam pemanfaatannya harus memperhatikan pelestarian lingkungan. Kegiatan eksploitasi batubara harus dapat mempertahankan fungsi dan pelestarian lingkungan hidup.

¹ Hanan Nugroho, "Batubara sebagai Pemasok Energi Nasional ke Depan: Apa yang Perlu Disiapkan?," *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 1, no. 1 (2007): 5, <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i1.3>.

² Data Indonesia, "Produksi Batubara Indonesia Mencapai 687 Juta Ton Pada 2022," diakses dalam laman <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/produksi-batu-bara-indonesia-mencapai-687-juta-ton-pada-2022>, 2023.

³ CNBC, "Produksi Batubara RI 2023 Meledak Hampir 700 Juta Ton," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221220115709-4-398465/produksi-batu-bara-ri-2023-meledak-hampir-700-juta-ton>, 2022.

⁴ Investor.id, "Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2022 Capai 544%," <https://investor.id/macro-economics/302077/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii2022-capai-544>, 2022.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara dapat dipahami bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.⁵ Pengelolaan dan Penggunaan batubara untuk kegiatan pembangunan harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Tujuan pengelolaan batubara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara salah satunya untuk menjamin manfaat pertambangan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dimasa kini maupun masa yang akan datang.⁶ Kegiatan pertambangan batubara pada hakekatnya tidak boleh menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu atau masyarakat. Alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang batubara tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi yang berakibat pada kerusakan alam/lingkungan hidup (*damage of environment*).⁷ Dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan batubara.

Wilayah pertambangan batubara yang jauh dari garis pantai menyebabkan tingginya biaya transportasi dan untuk menekan biaya transportasi, maka digunakan sistem transportasi kombinasi antara angkutan darat dan laut. Batubara dari lokasi pertambangan diangkut melalui jalur darat menuju tempat penimbunan sementara (*stockpile*) batubara untuk selanjutnya diangkut menggunakan tongkang.⁸ Tingginya frekuensi pengangkutan batubara melalui jalan darat menuju lokasi *stockpile* untuk dibawa menggunakan tongkang melalui jalur sungai, membuat aktivitas tersebut dapat memberikan dampak terhadap perubahan kualitas udara, peningkatan kebisingan, perubahan kualitas tanah dan perairan serta kecelakaan yang dapat menyebabkan korban jiwa. Tentu saja, keberadaan *stockpile* batubara dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat yang berada disekitarnya.

Stockpile batubara yang berada di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar terletak di pinggir sungai Batanghari. Lokasi *stockpile* batubara yang berada pinggir Sungai Batanghari

⁵ Zaffrindra Putri Rizkyana dan Tyesta A.L.W Lita, "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara", *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 200.

⁶ Lihat Pasal 3 huruf b "Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" (2009).

⁷ Listiyani Nurul, "Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara," *Al-Adl* IX, no. 1 (2017): 69.

⁸ Rusdianasari, "Pemetaan Kualitas Udara di Lingkungan Stockpile Batubara," in *Proseiding Seminar Nasional Forum In Research, Science And Technology (FIRST) 2015* (Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, 2015), B-27.

membutuhkan perhatian khusus dikarenakan aliran permukaan dari penimbunan batubara di *stockpile* akan mengalir ke Sungai Batanghari dan dapat meningkatkan kadar keasaman air Sungai Batanghari.

Meningkatnya kadar keasaman air Sungai Batanghari tentu akan berdampak pada tercemarnya kualitas baku air konsumsi. Tercemarnya air Sungai Batanghari tentu sangat merugikan masyarakat dikarenakan Sungai Batanghari masih menjadi sumber utama air minum untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang berada disekitarnya. Air sungai yang tercemar dan dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit yang merusak organ tubuh. Apabila digunakan untuk mandi cuci kakus bisa menyebabkan terkena penyakit kulit. Air Sungai Batanghari merupakan sumber utama air PDAM bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.

Selain itu, keberadaan *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi mengancam eksistensi sawah-sawah di Desa Kunangan. Sawah-sawah di Desa Kunangan terkepung oleh keberadaan *stockpile* batubara. Sawah di Desa Kunangan merupakan lumbung pangan di Kecamatan Taman Rajo. Kecamatan Taman Rajo mempunyai potensi 345 ton gabah kering atau sekitar 224 ton beras setahun. Awalnya, Desa Kunangan memiliki luas sawah 120 hektar. Dalam 5-8 tahun belakang banyak sawah dijual dan beralih fungsi jadi lokasi usaha penumpukan (*stockpile*) batubara.⁹ Debu batu bara dari *stockpile* di sekitar Desa Kunangan yang menyerpa area sawah milik petani dikhawatirkan akan berpengaruh pada hasil pertanian masyarakat.

Keberadaan *stockpile* batubara yang berdekatan dengan area pemukiman penduduk di Desa Kunangan menyebabkan masyarakat sekitar *stockpile* terpapar debu batubara. Debu batubara dari *stockpile* yang berterbangan ke pemukiman masyarakat tentu dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar dikarenakan debu batubara mengandung bahan kimiawi yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit paru-paru. Kadar debu batubara dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada paru. Kegiatan penimbunan batubara, akan menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas udara, berupa peningkatan debu udara ambien.¹⁰

Kegiatan *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi telah menyebabkan berbagai kecelakaan lalu lintas hingga merenggut korban jiwa. Kecelakaan terjadi lantaran jumlah kendaraan angkutan batubara dari wilayah pertambangan di Kabupaten Sarolangun yang diangkut ke *stockpile* batubara melebihi kapasitas ruas jalan. Ribuan angkutan batubara membanjiri jalanan sepanjang 200 kilometer dari Kabupaten Sarolangun ke Kabupaten Muaro Jambi setiap hari. Data dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi ada 11.500 unit mobil truk

⁹ Mongabay, "Kala Lumbung Pangan Muaro Jambi Terancam Batubara," 2020 diakses dalam laman <https://www.mongabay.co.id/2020/11/07/kala-lumbung-pangan-muaro-jambi-terancam-batubara/>.

¹⁰ Qomariyatus Sholihah, Laily Khairiyati, dan Ratna Setyaningrum, "Pajanan Debu Batubara dan Gangguan Pernafasan pada Pekerja Lapangan Tambang Batubara," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Unair* 4, no. 2 (2008): 4.

angkutan batubara yang beroperasi telah dipasang stiker khusus angkutan batubara.¹¹ Operasi angkutan batubara ini telah menyebabkan 176 kecelakaan hingga membuat 112 orang meninggal dunia.¹² Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi Kombes Pol Dhafi mengatakan bahwa angkutan batubara yang beroperasi di Jambi sebanyak 11.500 unit truk cukup tinggi. Idealnya truk angkutan batubara berjumlah tidak lebih dari 9.000 unit kendaraan. Hal ini akan meminimalisir terjadinya penumpukan atau kemacetan di setiap titik ruas jalan.¹³

Khusus angkutan batubara sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui Jalan khusus atau Jalur sungai dan pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus siap selambat - lambatnya Januari 2014.¹⁴ Pembangunan jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi sebagaimana yang diamanatkan Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi sampai saat ini belum terealisasi.

Kegiatan *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi tentu harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan karena menyangkut generasi yang akan datang. Ancaman-ancaman terhadap keselamatan serta pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi memunculkan kerisauan akan terjadinya bencana di masa yang akan datang. Tidak adanya jaminan yang memadai atas keselamatan jiwa dan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akibat kegiatan *stockpile* batubara dapat mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat disekitarnya sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berada di sekitar *stockpile* batubara.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini akan fokus membahas mengenai pengaturan hukum atas kegiatan *stockpile* batu bara di Kabupaten Muaro Jambi dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan *stockpile* batubara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum dari kegiatan

¹¹News Republika, "Dishub Jambi Pastikan 11.500 Mobil Angkutan Batu Bara Beroperasi", 2023, diakses dalam laman <https://news.republika.co.id/berita//rogic451/dishub-jambi-pastikan-11-500-mobil-angkutan-batu-bara-beroperasi>.

¹²Kompas, "112 Orang Tewas Ditabrak Angkutan Batubara, Pemprov Jambi Diminta Serius Tangani," 2022, diakses dalam laman <https://regional.kompas.com/read/2022/07/08/202222978/112-orang-tewas-ditabrak-angkutan-batubara-pemprov-jambi-diminta-serius?page=all>.

¹³Titaninfra, "Kuota Angkutan Batubara di Jambi Idealnya Tak Lebih dari 9.000 Kendaraan," 2023, diakses dalam laman <https://www.titaninfra.com/kuota-angkutan-batubara-di-jambi-idealnya-tak-lebih-dari-9-000-kendaraan/>.

¹⁴ Lihat Pasal 5 ayat (1) dan (2) "Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi" (2012).

stockpile batu bara dan untuk mengetahui seberapa besar upaya dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan *stockpile* batu bara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris atau *socio legal*. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.¹⁶ Data primer yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari responden yang berasal dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dari kegiatan *stockpile* batubara dan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sementara data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil penelaahan peraturan perundang-undangan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁷ Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk memaparkan dan memberikan analisis terhadap apa yang terjadi dilapangan, apakah fakta yang ada sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum atas Kegiatan *Stockpile* Batubara di Kabupaten Muaro Jambi

Batubara sebagai bahan galian strategis yang merupakan sumber energi yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara dalam rangka memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan batubara mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk itulah, maka pengelolaan pertambangan batubara harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sehingga terdapat keseimbangan dan

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

¹⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68

¹⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 156.

berkelanjutan.¹⁸ Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam telah dibangun melalui semangat Pasal 33 UUD 1945 dengan tujuan utama adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembentukan kebijakan pertambangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertambangan batubara memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (*non renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), padat modal dan teknologi, persiapan sebelum pertambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Letak potensi batubara pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*multiplier effect*).¹⁹ Oleh karena sifat-sifatnya itu, pertambangan batu bara di suatu tempat harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan yang perlu dipertimbangan dalam kegiatan pertambangan batu bara agar bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Untuk setiap pembukaan tambang batubara baru perlu disiapkan proses pemberdayaan masyarakat setempat (*community development*). Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi tambang batubara maka setelah tambang di tutup, masyarakat menjadi mandiri yang lebih maju, lebih sejahterah dan dapat mengembangkan dirinya dari hasil atau manfaat penambangan batubara di daerah mereka. Di sisi lain, adanya penambangan batubara dapat mengakibatkan timbulnya berbagai efek atau akibat yang akan dirasakan oleh masyarakat dilingkungan sekitar penambangan.

Batubara yang telah ditambang dilakukan penimbunan di *stockpile* batubara. Kegiatan penimbunan batubara bisa dijadikan pengendalian kualitas batubara sehingga batubara yang awalnya memiliki kualitas rendah bisa dinaikkan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Keberadaan *stockpile* batubara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ditemukan sama sekali Pasal-Pasal yang mengatur tentang *stockpile* batubara.

Stockpile batubara hanya disinggung dalam Pasal 123B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa mineral dan batubara yang berada pada fasilitas

¹⁸Diana Yusyanti, "Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (February 9, 2016): 310, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.309-321>

¹⁹Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 3.

penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut, dapat dilakukan penjualan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas penimbunan mineral dan batubara dalam pasal ini lazim disebut dengan *stockpile*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pengusahaan mineral dan batubara. Dalam Undang-Undang tersebut tidak ditemukan aturan yang mengatur secara eksplisit terkait *stockpile* batubara. Dengan tidak adanya aturan yang mengatur tentang *stockpile* batubara, maka dalam pelaksanaannya belum dapat memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaannya bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Peraturan pelaksana yang menyebutkan tentang *stockpile* batubara ditemui dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf o paling sedikit meliputi tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stockpile*), dan titik serah penjualan (*at sale point*).

Dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Apabila Pasal 34 ayat (1) dan (2) ditelaah maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap keberadaan *stockpile* (penimbunan) batubara dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur untuk daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 hanya mengatur pengawasan terhadap *stockpile* batubara tetapi tidak mengatur tentang kegiatan *stockpile* batubara. Pengawasan tentu saja berkaitan dengan operasional dari kegiatan *stockpile* batubara agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mencemari lingkungan yang dapat merugikan warga disekitar *stockpile* tersebut berada.

Peraturan pelaksana lainnya yang menyinggung *stockpile* batubara juga dapat dilihat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut hanya menyebutkan secara singkat dan tidak mengatur secara tegas terkait *stockpile*

batubara. Pengaturan terkait *stockpile* dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut hanya ditemukan dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 mengatur bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan terkait jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i, sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas salah satunya tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stockpile*), dan titik serah penjualan (*sale point*).

Sementara dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 mengatur bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan ketentuan terkait jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas salah satunya tempat penimbunan (*stockpile*) dan titik serah penjualan (*sale point*). Di mana Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian tersebut wajib melakukan pencatatan atas realisasi kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian.

Stockpile batubara juga disebutkan dalam Pasal 74 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan berhak membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan meliputi *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ditelaah dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada yang secara tegas mengatur tentang kegiatan *stockpile* batubara. Tidak adanya pengaturan secara tegas, maka menimbulkan kekosongan hukum terkait kegiatan *stockpile* batubara. Kekosongan hukum tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengambil kebijakan untuk mengakomodir substansi tentang kegiatan *stockpile* batubara di dalam peraturan perundang-undangan.

Penyebab terjadinya kekosongan hukum yaitu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif pada kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah berubah. Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.²⁰

²⁰ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 173, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.²¹

Adanya kekosongan hukum sebagaimana yang disebutkan maka akan merugikan masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat dari penimbunan batubara yang berada pada *stockpile-stockpile* di Kabupaten Muaro Jambi telah membawa kerugian kepada masyarakat berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitar area operasional *stockpile* batubara tersebut. Pencemaran yang diakibatkan *stockpile* batubara berupa polusi udara yang berasal dari debu batubara yang berterbangan sehingga menyebabkan gangguan pernapasan pada warga yang berada disekitar lokasi *stockpile* batubara. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan *stockpile* batubara adalah merusak lahan pertanian dan air yang mengalir dari *stockpile* batubara yang mengalir sungai Batanghari mengandung zat-zat yang berbahaya bagi manusia.

Tidak hanya pada tataran nasional, pada tingkat Daerah yang menjadi objek penelitian, yaitu Kabupaten Muaro Jambi ternyata belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang kegiatan *stockpile* batubara. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Bapak Ahmadi, S.Hut., M.Si. Menurut Bapak Ahmadi, S.Hut., M.Si di Kabupaten Muaro Jambi belum ada Perda yang mengatur tentang kegiatan *stockpile* batubara.²² Kekosongan aturan ini bisa jadi karena *by design* atau *by accident*. Harusnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dapat mengantisipasi kekosongan hukum dengan tindakan diskretif.²³ Terobosan hukum dengan tindakan diskresi sayangnya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam mengatasi kekosongan hukum pengaturan kegiatan *stockpile* batubara.

Tidak adanya Perda yang mengatur tentang *stockpile* batubara, membuat *stockpile-stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi tumbuh dan berkembang di sempadan Sungai Batanghari. Lokasi *stockpile* batubara harus berada minimal 100 m dari bibir sungai, namun masih ditemukan *stockpile* batubara justru berada di tepi Sungai Batanghari dan penumpukan batubara di *stockpile* berada kurang dari 10 meter dari Sungai Batanghari. Kondisi ini

²¹Gamal Abdul Nasir, 175-76.

²²Wawancara kepada Bapak Ahmadi, S.Hut., M.Si selaku Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 4 Juli 2022 Jam 13.21 WIB.

²³Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 98.

menyebabkan air hujan yang jatuh mengenai timbunan batubara mengalir ke Sungai Batanghari sehingga mencemari air Sungai Batanghari.

Banyaknya *stockpile* batubara yang berada di sempadan Sungai Batanghari tidak terlepas dari Sungai Batanghari yang merupakan satu-satunya jalur bagi pengangkutan batubara yang akan diekspor ke luar Provinsi Jambi. Batubara yang akan di ekspor ke luar Provinsi Jambi, terlebih dahulu ditampung pada *stockpile-stockpile* batubara yang berada di bibir Sungai Batanghari. Setelah berada di *stockpile*, batubara diangkut dengan kapal tongkang (kargo) untuk dijual/dikirim ke luar Provinsi Jambi. Pertimbangan pengiriman batubara melalui jalur Sungai Batanghari dinilai sangat efektif dalam pengangkutannya dan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang sulit serta banyaknya tonase batubara yang bisa diangkut dibandingkan dengan menggunakan transportasi darat. Keberadaan *stockpile* batubara dan dermaga serta fasilitas pendukung lainnya diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas udara, kebisingan, hidrologi dan kualitas air, kualitas tanah dan biota perairan.²⁴

Permasalahan lain yang dialami masyarakat dari keberadaan *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi yaitu masalah kemacetan yang disebabkan oleh truk-truk angkutan batubara yang membawa batubara ke *stockpile-stockpile* yang berada di area pelabuhan Talang Duku. Kapolda Jambi dalam pernyataannya menyatakan bahwa penyebab kemacetan angkutan batubara adalah pada saat bongkar muat batubara di hilir, yaitu di Pelabuhan Talang Duku.²⁵ Jumlah angkutan batubara yang mencapai 15.000 unit truk memperparah kondisi kemacetan lalu lintas yang diakibatkan angkutan batubara. Dampak dari kemacetan batubara yaitu waktu tempuh, konsumsi BBM, penyakit hingga kecelakaan yang merenggut nyawa masyarakat disekitar jalan yang di lalui angkutan batubara menuju *stockpile* merupakan fakta yang tidak terbantahkan.

Dari apa yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kegiatan *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi telah membawa dampak negatif maka sudah seharusnya kegiatan *stockpile* batubara harus di atur ke dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai Negara hukum tentu segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan hukum yang jelas dan komprehensif dalam menghadapi berbagai macam permasalahan atas kegiatan *stockpile* batubara sangat diperlukan dan diharapkan mampu

²⁴ Rusdianasari, "Pemetaan Kualitas Udara di Lingkungan Stockpile Batubara," B-28.

²⁵ Syahreddy, "Permasalahan Truk Batubara Kerap Membuat Keresahan Masyarakat, Kapolda Jambi Gelar Rakor," 2022, diakses dalam laman <https://mediaindonesia.com/nusantara/522368/gegara-truk-batu-bara-warga-blokir-akses-jalan-pelabuhan-talang-duku>.

meminimalisir resiko yang timbul akibat dari dampak negatif kegiatan *stockpile* batubara yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Instrumen hukum harus juga dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melakukan *law enforcement* terhadap pelaku usaha *stockpile* batubara yang telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Hukum seharusnya berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan masyarakat serta bertujuan menciptakan tatanan ketertiban di dalam masyarakat serta bertugas mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat.²⁶ Hukum harus memiliki fungsi secara efektif sebagai sistem hukum, terlepas dari apakah sistem hukum itu merupakan bagian dari masyarakat yang demokratis, atau tidak demokratis, kapitalis atau teokratis. Hukum harus jelas, konsisten, stabil, prospektif dan tidak retroaktif. Hukum harus ditegakkan, kesenjangan antara *the law on books and law in practice* harus dihilangkan atau dikurangi dan hukum dilaksanakan secara adil.²⁷ Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum yang merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang dan juga peraturan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dmitry A. Lipinsky, *et al* berpendapat bahwa,

*"State sets in legal norms the social values, sets the rules of national (including economic) security, and envisages standards of interaction between subjects of public relations. It stimulates certain actions and prohibits certain actions. Legal norms in their structure envisage the sanction that ensures effect of the rules of behavior, formulated in disposition. Legal norms formalize the current ideals and values, which, in their turn, are predetermined by the existing economic, political, moral, religious, and other relations".*²⁸

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Akibat Kegiatan *Stockpile* Batubara di Kabupaten Muaro Jambi

Lokasi *stockpile* batubara yang berada di kawasan pemukiman penduduk dan di pinggir Sungai Batanghari telah membawa dampak negatif seperti menimbulkan debu yang berterbangan ke sawah masyarakat serta menyebabkan kemacetan. Partikel debu batubara yang berterbangan dapat mengancam kesehatan warga di sekitar *stockpile*. Selain itu, air limbah dari *settling pond stockpile* batubara juga dapat mencemari Sungai Batanghari yang merupakan sumber utama air minum masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan debu batubara ini sudah berlarut-larut bahkan belasan tahun, namun belum ada juga solusi baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi ataupun dari para pengusaha *stockpile* batubara.

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 44.

²⁷Aán Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 83.

²⁸Dmitry A. Lipinsky et al., "Violation of Law as a Legal Conflict," *Emerald Publishing Limited* 6 (2019): 49, <https://doi.org/10.1108/978-1-78769-993-920191007>.

Terkait dengan keberadaan penimbunan batubara di *stockpile* yang berada dekat dengan kawasan pemukiman penduduk dan dalam upaya mencegah serta menanggulangi kerusakan ataupun penurunan kualitas lingkungan akibat dari kegiatan *stockpile*, maka dirasakan perlunya perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi korban dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini perusahaan tersebut.²⁹

Peneliti melakukan wawancara kepada Mukhairi selaku Sekretaris Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, menyatakan bahwa:³⁰

“Keberadaan *stockpile* batubara telah menyebabkan kerugian kepada masyarakat Desa Kunangan. Kerugian tersebut berupa kemacetan lalu lintas sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat. Jika sudah macet maka masyarakat yang akan keluar ataupun masuk ke Desa Kunangan harus menunggu berjam-jam dan tidak ada jalan alternatif lain. Dampak dari kemacetan ini menyebabkan ekonomi masyarakat terganggu dan polusi dari debu batubara ataupun debu jalanan membuat masyarakat yang terjebak di kemacetan menjadi sesak napas. Banyaknya angkutan batubara ke *stockpile* dapat menyebabkan kecelakaan. Lebih lanjut menurutnya, Pemerintah Desa Kunangan selama ini belum ada melakukan tindakan apapun terhadap kegiatan *stockpile* batubara. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum pernah melakukan tindakan apapun terkait kegiatan *stockpile* batubara yang beroperasi di sekitar Desa Kunangan.”

Sementara Responden lainnya yang Peneliti wawancara adalah Bapak Usman yang sehari-hari bekerja sebagai Petani, Bapak Usman menyatakan bahwa:³¹

“Saya mengalami kerugian dengan adanya *stockpile* batubara yaitu penurunan panen padi sawah dikarenakan debu batu bara berterbangan ke sawah saya. Sementara untuk dampak terhadap kesehatan dari debu batubara belum ada dirasakan. Atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan *stockpile* batubara tersebut, saya hanya bisa pasrah. Tidak ada yang bisa saya perbuat untuk mengatasi debu batubara yang berterbangan ke sawah saya. Selama ini juga, pihak *stockpile* belum pernah memberikan ganti kerugian terhadap warga masyarakat yang terkena dampak dari aktivitasnya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan *stockpile* batubara di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

²⁹M. Rudi Hartono, “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pidana Pelaku Usaha Stockpile Batubara di Wilayah Hukum Muaro Jambi,” *Legalitas* VII, no. 2 (2015): 101–2.

³⁰Wawancara kepada Bapak Mukhairi dilakukan pada hari Rabu, 24 Juni 2022 pukul 10.28 WIB bertempat di Kantor Desa Kunangan.

³¹Wawancara dilakukan di rumah Bapak Usman yang berada di Desa Kunangan pada hari Rabu, 24 Juni 2022 pukul 14.03 WIB.

1. *Stockpile* batubara menyebabkan kemacetan lalu lintas dan juga dapat menyebabkan kecelakaan. Debu batubara ataupun debu jalanan membuat masyarakat yang terjebak kemacetan sesak napas serta membuat ekonomi warga terganggu.
2. Debu batubara yang berasal dari *stockpile* berterbangan ke sawah-sawah masyarakat. Debu tersebut menyebabkan padi masyarakat menjadi busuk sehingga panen masyarakat menjadi berkurang.
3. Masyarakat belum pernah mendapatkan ganti rugi akibat aktivitas *stockpile* batubara.

Secara hukum masyarakat Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, harus mendapatkan perlindungan hukum dari kegiatan *stockpile* batubara. Pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat Desa Kunangan yang terdampak dari kegiatan *stockpile* batubara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan bagi masyarakat dari pencemaran lingkungan akibat *stockpile* batubara diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.

Guna menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat Desa Kunangan sudah semestinya Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum sehingga dapat menekan dampak negatif dari kegiatan *stockpile* batubara yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat Desa Kunangan.

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercermin suatu asas yaitu asas tanggung jawab negara. Asas tanggungjawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan (politik), yang didalamnya mengandung sebuah pengertian bahwa negara berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya.³²

Asas tanggungjawab negara apabila diimplementasi pada tataran daerah maka Pemerintah Daerah wajib:

- a. Menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat di daerahnya, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. Menjamin hak masyarakat di daerahnya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

³²Fadli Moh, Mukhlis, dan Lutfi Mustafa, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), 29.

- c. Mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada narasumber yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi yaitu Bapak Erwin H Sormin, SKM beliau menyatakan bahwa:³³

“Lokasi industri *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar berada di bibir Sungai Batanghari dengan jumlah sebanyak \pm 25 perusahaan. Industri *stockpile* batubara yang beroperasi di Kabupaten Muaro Jambi semuanya mempunyai izin usaha atau tidak ada yang *illegal*. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan *stockpile* batubara dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan *stockpile* batubara”.

Disamping itu, kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan yaitu rekomendasi yang diberikan terhadap temuan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas *stockpile* tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha *stockpile* batubara. Pada saat Tim dari Dinas Lingkungan Hidup turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi maka pelaku *stockpile* batubara akan mengikuti rekomendasi/arahan yang diberikan. Namun, apabila Tim telah pergi dari lokasi *stockpile* batubara maka pelaku usaha terkesan abai/tidak menindaklanjuti rekomendasi/arahan yang diberikan, sehingga apabila Tim kembali turun ke lokasi *stockpile* batubara untuk melakukan pengawasan dan pembinaan masih ditemukan tidak adanya perubahan terhadap kualitas lingkungan yang berada di area *stockpile* batubara.”

Lebih lanjut Bapak Erwin H. Sormin mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan *stockpile* batubara berupa rekomendasi agar pelaku usaha *stockpile* batubara melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bentuk pembinaan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi kepada pelaku usaha *stockpile* batubara dengan mengadakan sosialisasi pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat *stockpile* batubara.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Ahmadi, S.Hut, M.Si, dari penjelasan beliau diketahui bahwa:³⁴

“Penegakan hukum terhadap kegiatan *stockpile* batubara yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan selama ini belum pernah dilakukan. Hal ini disebabkan

³³Wawancara kepada Bapak Erwin H. Sormin dilakukan pada hari Senin, 4 Juli 2022 pukul 09.32 WIB bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

³⁴Wawancara kepada Bapak Ahmadi, S.Hut, M.Si dilakukan pada hari Senin, 4 Juli 2022 pukul 13.21 WIB bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

karena *stockpile* batubara yang dilaporkan telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan masih dapat diselesaikan secara musyawarah.”

Dari hasil wawancara dengan narasumber yang berasal dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi, Peneliti berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkesan kurang tegas terhadap pelaku usaha *stockpile* batubara yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Tidak adanya tindakan tegas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup terhadap *stockpile* batubara yang mencemari lingkungan terlihat dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha *stockpile* batubara. Sementara laporan masyarakat terhadap *stockpile* batubara yang melakukan pencemaran lingkungan hanya dilakukan musyawarah antara masyarakat dan pelaku usaha *stockpile* batubara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi juga dapat melakukan penegakkan hukum lingkungan baik secara pidana, perdata maupun secara administrasi sebagai upaya perlindungan represif bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan *stockpile* batubara di Desa Kunangan. Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai sanksi administratif yang terdiri dari:

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan;
4. Pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administratif tersebut, telah diurut secara sistematis mengikuti berat ringannya sanksi. Teguran tertulis merupakan sanksi yang paling ringan dibandingkan dengan administratif lainnya karena muatannya hanya teguran agar pelanggaran yang telah dilakukan tidak terulang lagi. Adapun jenis sanksi administratif yang kedua yaitu paksaan pemerintah. Sanksi ini sudah tergolong berat karena sudah ada tindakan fisik dari pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa paksaan Pemerintah berupa:

1. Penghentian sementara kegiatan produksi;
2. Pemindahan sarana produksi;
3. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
4. Pembongkaran;
5. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
6. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
7. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Adapun sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan merupakan sanksi yang cukup berat karena apabila izin lingkungan dibekukan, maka seluruh proses kegiatan dan/atau usaha dihentikan sementara. Selanjutnya sanksi administratif yang cukup berat adalah pencabutan izin lingkungan. Dengan pencabutan izin lingkungan tersebut maka seluruh proses usaha dan/atau kegiatan dihentikan selamanya kecuali diterbitkan izin lingkungan yang baru.

Salah satu sumber sengketa di bidang pertambangan yaitu adanya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Sebagai kegiatan yang berhubungan dengan bentang alam, tentu kegiatan pertambangan akan terkait dengan lingkungan hidup.³⁵ Oleh karena itu, masyarakat Desa Kunangan dapat mengajukan gugatan sengketa lingkungan terhadap pelaku usaha *stockpile* batubara. Korban pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu masyarakat Desa Kunangan mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur secara jelas tentang kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, seperti dalam Pasal 68 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Merujuk dari Undang-Undang tersebut maka pelaku usaha *stockpile* batubara di Desa Kunangan mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Filosofis pengelolaan pertambangan batubara tidak terlepas dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pengelolaan batubara harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pelaksanaan kegiatan pertambangan sudah seharusnya menata sedemikian rupa agar batubara tidak hanya dinikmati oleh perusahaan pemegang izin tetapi juga dinikmati oleh masyarakat.

Atas filosofis tersebut, maka Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan agar mineral

³⁵ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 37.

dan batubara pengusahaannya mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial, mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, pengusaha kecil/menengah serta menopang pembangunan berkelanjutan.

Diketahui bahwa pengelolaan batubara melalui *stockpile* yang terdapat di Desa Kunangan tidak mengedepankan asas sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat asas:

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas
4. Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Menurut Belleffroid, asas hukum merupakan aturan-aturan pokok yang secara normatif tidak bisa diuji dengan peraturan lainnya. Asas hukum adalah prinsip hukum yang merupakan kebenaran yang tersirat dalam peraturan hukum konkret dan itu ada disetiap peraturan perundang-undangan guna pelaksanaan hukum dan penegakan hukum.³⁶

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang ini perlu penegasan, bagaimana mekanisme hak untuk memperoleh ganti rugi dan asas pembuktian yang digunakan. Apakah masyarakat harus membuktikannya atau cukup mengajukan permohonan ganti rugi yang layak menurut masyarakat korban kesalahan dalam pengusahaan pertambangan. Sedangkan kalau menggugat ke pengadilan, lalu bagaimana beban pembuktiannya. Apakah mengacu pada asas pembuktian terbalik yang berlandaskan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau sebaliknya.³⁷

Tentu saja, Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan landasan hukum bagi masyarakat Desa Kunangan yang mendapatkan dampak negatif secara langsung dari kegiatan *stockpile* batubara untuk mengajukan ganti rugi. Melalui Undang-

³⁶ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 284.

³⁷ Azheri Busyra, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 97-98.

Undang tersebut, negara telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang terkena dampak negatif atas kegiatan *stockpile* batubara untuk mendapatkan ganti rugi. Diberikannya hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kegiatan *stockpile* batubara di Desa Kunangan merupakan masalah yang timbul dari kegiatan pertambangan batubara. Khusus dalam aspek lingkungan, dalam Pasal 166 Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar ketentuan tersebut, maka konteks penegakan hukumnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian antara Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat hubungan hukum yang bersifat komplementer.

Maka dari itu, apabila merujuk pada Pasal 84 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian pencemaran lingkungan akibat kegiatan *stockpile* batubara dapat ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan.³⁸ Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak keperdataan para pihak yang dirugikan dari adanya pencemaran lingkungan dan juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang bersengketa. Gugatan tersebut dapat dilakukan melalui perwakilan kelompok (*class action*) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila adanya kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Penggunaan gugatan perwakilan memiliki legitimasi sebagai gugatan yang melibatkan orang banyak yang mengalami penderitaan atau kerugian. Dengan adanya gugatan perwakilan ini, maka persoalan ketidakpraktisan dan ketidakefisienan gugatan konvensional dapat diatasi.³⁹

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemikul tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat di Kabupaten Muaro Jambi, sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Desa

³⁸Lihat Pasal 84 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁹Reza Putra Ramadhan, Maria Rosalina dan Muhammad Faisal Rahendra Lubis, "Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat Terhadap Pemerintahan Provinsi," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 4 (2021): 844.

Kunangan yang terdampak kegiatan *stockpile* batubara. Selama ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat yang terdampak akibat kegiatan *stockpile* batubara masih berupa perlindungan hukum preventif, yaitu pengawasan dan pembinaan. Perlindungan hukum represif berupa penegakan hukum lingkungan terhadap *stockpile* batubara yang melakukan pencemaran lingkungan belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Belum pernah dilakukan penegakan hukum lingkungan terhadap *stockpile* batubara yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan dikarenakan *stockpile* batubara yang dilaporkan telah melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan masih dapat diselesaikan secara musyawarah, dan adanya kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam pengaturan keberadaan *stockpile* batubara. Kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan terjadinya konflik dan sulitnya menegakkan hukum terhadap *stockpile* batubara yang mencemari lingkungan serta merusak lahan pertanian di Kabupaten Muaro Jambi.

Agar tidak banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup di Kabupaten Muaro Jambi, sudah sepatutnya keberadaan *stockpile* batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan keberadaan *stockpile* batubara dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan hukum atau aturan yang tidak jelas dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan bagi pelaku usaha *stockpile* batubara. Selain itu, pengaturannya juga bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan *stockpile* batubara baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Dalam konteks memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak kegiatan *stockpile* batubara, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur keberadaan *stockpile* batubara yang merupakan politik hukum yang dapat dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mengisi kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam mengatur pengelolaan dan pengusahaan *stockpile* batubara. Terjadinya kekosongan hukum atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan dalam mengatur *stockpile* batubara belum memberikan hasil yang memadai terhadap perlindungan dan perlakuan yang berkeadilan bagi masyarakat yang berada di sekitar *stockpile* batubara sebab belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu disiapkan Perda yang dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dari keberadaan *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi.

Peran Perda dalam pemecahan masalah kegiatan *stockpile* batubara sekaligus berfungsi sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan *stockpile* batubara. Kebijakan pengelolaan *stockpile* batubara kemudian dirumuskan dalam rangkaian norma yang tertuang dalam Perda sebagai politik hukum bidang pertambangan di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan adanya Perda tentang pengaturan *stockpile* batubara, maka Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat melakukan pengawasan,

pembinaan dan penegakan hukum terhadap *stockpile-stockpile* batubara yang melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan lahan pertanian.

Selama ini, tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap *stockpile* batubara yang melakukan pencemaran lingkungan merupakan faktor utama yang menjadikan masalah pencemaran lingkungan akibat kegiatan *stockpile* batubara berlarut-larut. Diperlukan tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh *stockpile* batubara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan. Pada hakikatnya, pertambangan batubara merupakan upaya mensejahterahkan masyarakat bukan menyengsarakan sehingga dalam penyelenggaraan pertambangan berpihak kepada masyarakat dan diutamakan terjaminnya hak-hak sosial ekonomi masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Keberadaan *stockpile* batubara diluar wilayah pertambangan belum diatur ke dalam suatu Peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah Kabupaten Muaro Jambi. Belum diaturnya *stockpile* batubara diluar wilayah pertambangan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kekosongan hukum sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan ketidakpastian hukum baik dari segi pengelolaan maupun pengusahaannya bagi pelaku usaha dan masyarakat. Upaya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atas kegiatan *stockpile* batubara masih sebatas perlindungan hukum preventif yaitu berupa pengawasan dan pembinaan terhadap *stockpile* batubara. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup belum pernah memberikan perlindungan hukum represif berupa penegakan hukum lingkungan terhadap *stockpile* batubara yang telah melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan lahan pertanian dikarenakan *stockpile* batubara yang dilaporkan telah melakukan pencemaran lingkungan masih dapat diselesaikan secara musyawarah dan belum adanya aturan yang mengatur tentang keberadaan *stockpile* batubara. *Stockpile* batubara yang beroperasi di Kabupaten Muaro Jambi perlu diatur ke dalam suatu Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan Perda yang mengatur *stockpile* batubara di Kabupaten Muaro Jambi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam rangka mengatasi pencemaran lingkungan dan kerusakan lahan pertanian.

Saran

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi diharapkan dapat segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur keberadaan *stockpile* batubara agar menjadi payung hukum dalam pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan hukum terhadap kegiatan *stockpile*

batubara. *Stockpile* batubara yang telah melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan lahan pertanian diberikan sanksi administratif dan dilakukan upaya paksa untuk membayar biaya pemulihan lingkungan dan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dari kegiatan *stockpile* batubara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aán Efendi, and Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Ahmad Redi. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Azmi Fendri. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Busyra, Azheri. *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.
- Moh, Fadli, Mukhlis, and Lutfi Mustafa. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti, Fajar Nur Dewata, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sandu, Siyoto, and Sodik M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

Jurnal

- Diana Yusyanti. "Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara pada Era Otonomi Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (February 9, 2016). <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.309-321>.
- Dmitry A. Lipinsky, Victoria V. Bolgova, Aleksandra A. Musatkina, and Tatiana V. Khudoykina. "Violation of Law as a Legal Conflict." Emerald Publishing Limited 6 (2019). <https://doi.org/10.1108/978-1-78769-993-920191007>.
- Gamal Abdul Nasir. "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Hanan Nugroho. "Batubara Sebagai Pemasok Energi Nasional Ke Depan: Apa yang Perlu Disiapkan?" *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i1.3>.

- Hartono, M Rudi. "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pidana Pelaku Usaha Stockpile Batubara di Wilayah Hukum Muaro Jambi." *Legalitas* VII, no. 2 (2015).
- Muhamad Muhdar. "Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur." *Mimbar Hukum* 27, No. 3 (February 10, 2016).
- Nurul, Listiyani. "Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara." *Al-Adl* IX, no. 1 (2017).
- Qomariyatus Sholihah, Laily Khairiyati, and Ratna Setyaningrum. "Pajanan Debu Batubara dan Gangguan Pernafasan pada Pekerja Lapangan Tambang Batubara." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Unair* 4, no. 2 (2008).
- Reza Putra Ramadhan, Maria Rosalina dan Muhammad Faisal Rahendra Lubis, "Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat Terhadap Pemerintahan Provinsi," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 4 (2021).
- Rizkyana, Zaffrindra Putri, and Tyesta A.L.W Lita. "Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara", *Law Review* 11, no. 2 (2015).
- Rusdianasari. "Pemetaan Kualitas Udara di Lingkungan Stockpile Batubara." In *Proseiding Seminar Nasional Forum in Research, Science and Technology (FIRST) 2015*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi.

Sumber Lain

- <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/produksi-batu-bara-indonesia-mencapai-687-juta-ton-pada-2022>, "Produksi Batubara Indonesia Mencapai 687 Juta Ton Pada 2022," 2023.
- <https://www.mongabay.co.id/2020/11/07/kala-lumbung-pangan-muaro-jambi-terancam-batubara/>, "Kala Lumbung Pangan Muaro Jambi Terancam Batubara," 2020.
- <https://news.republika.co.id/berita//rogicl451/dishub-jambi-pastikan-11-500-mobil-angkutan-batu-bara-beroperasi>, "Dishub Jambi Pastikan 11.500 Mobil Angkutan Batu Bara Beroperasi," 2023.
- <https://regional.kompas.com/read/2022/07/08/202222978/112-orang-tewas-ditabrak-angkutan-batubara-pemprov-jambi-diminta-serius?page=all>, "112 Orang Tewas Ditabrak Angkutan Batubara, Pemprov Jambi Diminta Serius Tangani," 2022.
- <https://www.titaninfra.com/kuota-angkutan-batubara-di-jambi-idealnya-tak-lebih-dari-9-000-kendaraan/>, "Kuota Angkutan Batubara di Jambi Idealnya Tak Lebih dari 9.000 Kendaraan," 2023.
- "Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2022 Capai 544%," <https://investor.id/macroeconomics/302077/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii2022-capai-544>, 2022.
- "Produksi Batubara RI 2023 Meledak Hampir 700 Juta Ton," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221220115709-4-398465/produksi-batu-bara-ri-2023-meledak-hampir-700-juta-ton>, 2022.
- Syahreddy, "Permasalahan Truk Batubara Kerap Membuat Keresahan Masyarakat, Kapolda Jambi Gelar Rakor," 2022, <https://mediaindonesia.com/nusantara/522368/gegara-truk-batu-bara-warga-blokir-akses-jalan-pelabuhan-talang-duku>.